



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta secara tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf f angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 115 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa penandatanganan Keputusan Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain Pemerintah Kota Batam.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Batam.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Instansi Vertikal adalah Satuan/Unit Kerja Pemerintah Pusat yang berkedudukan di daerah atau yang wilayah administratifnya berada dalam wilayah Kota Batam.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/ Sekretariat Daerah/DPRD/RSUD pada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

20. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/ belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
25. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial baik yang direncanakan saat penyusunan APBD maupun yang tidak direncanakan karena tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.
26. Penerima hibah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan, Lembaga dan/atau Organisasi

Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia, yang menerima hibah dari Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

27. Penerima bantuan sosial adalah anggota/kelompok masyarakat, yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah yang direncanakan saat penyusunan APBD maupun yang tidak direncanakan karena tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.
28. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
29. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
30. Masyarakat adalah kelompok orang yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
31. Anggota masyarakat adalah penduduk Kota Batam yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam.
32. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non pemerintah yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
33. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
34. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.

35. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat menampung, mengasuh, memelihara dan membina anak-anak yatim dan atau piatu.
36. Hibah dan bantuan sosial dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut hibah dan bantuan sosial DAK adalah dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus dan sesuai prioritas nasional.
37. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam, yang merupakan Bank yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
38. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat pengawasan yang bertugas pada Inspektorat Daerah Kota Batam.
39. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai seperti buku, aset tetap renovasi, tanaman, hewan ternak dan barang kesenian.
40. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang pendanaannya bersumber dari APBD.
- b. Penerimaan hibah yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah.

Pasal 3

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berupa:
 - a. Uang;
 - b. Tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;
 - c. Aset tidak berwujud seperti perangkat lunak; dan
 - d. Jasa.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Partai Politik.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan untuk satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah kepada:
 - a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dan dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - d. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria penerima yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah belanja hibah yang berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota dan besaran penganggarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Pasal 8

Pelaksanaan program/kegiatan yang dibantu dengan dana hibah harus diselesaikan dalam tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan hibah dalam bentuk uang atau barang yang disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Berdasarkan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian umum Sekretariat Daerah menyampaikan kepada Walikota.

- (4) Walikota mendisposisi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, kelayakan dan besaran bantuan pemberian hibah.
- (5) SKPD terkait melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan hibah, kelayakan dan melakukan perhitungan serta pertimbangan terhadap besaran rencana pemberian hibah.
- (6) Apabila hasil verifikasi dan pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap/tidak layak, SKPD terkait memberitahukan kepada calon penerima.
- (7) Apabila hasil verifikasi dan pemeriksaan dinyatakan lengkap dan layak, SKPD terkait mengusulkan kepada Walikota melalui TAPD.
- (8) TAPD melakukan pertimbangan atas usulan program kegiatan SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk Proposal dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud;
 - c. tujuan;
 - d. hasil yang diharapkan;
 - e. rencana penggunaan dana hibah; dan
 - f. waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan data pendukung terkait.
- (10) Proposal usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang disusun dan ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Ketua atau Wakil Kepala /Pimpinan/Ketua dan/atau Sekretaris serta dibubuhi stempel satuan kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan BUMN, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (11) Usulan hibah beserta kelengkapan administratifnya yang sudah disampaikan ke Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.

Pasal 10

Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat pada saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kota.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, setelah dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa dimuat dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Walikota mendelegasikan penetapan nama-nama penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menandatangani Keputusan penetapan nama-nama penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (3) Dalam menyusun rancangan Keputusan tentang penetapan nama-nama penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD dapat mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan harmonisasi redaksional hukum sebelum ditandatangani.
- (4) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- (6) Penerima hibah yang sedang mengalami konflik internal atau memiliki dualisme kepengurusan tidak dapat dilakukan pencairan hibah.
- (7) Penyerahan hibah dalam bentuk barang dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara serah terima barang atas pemberian hibah berupa barang.

Pasal 15

Mekanisme pencairan dana hibah sebagai berikut:

- a. setelah ditetapkan besaran hibah oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala SKPD memberitahukan secara tertulis kepada penerima hibah mengenai besaran dana yang dianggarkan dalam APBD.
- b. Kepala SKPD terkait menyampaikan kepada penerima hibah agar menyerahkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja berdasarkan besaran dana yang disetujui dengan mengacu kepada proposal;
 2. surat permohonan pencairan dana hibah;
 3. rekening bank penerima hibah;
 4. melampirkan fotokopi KTP Ketua /Penanggungjawab; dan
 5. menandatangani pakta integritas.
- c. SKPD terkait melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan, kesesuaian RAB dengan proposal.
- d. Setiap pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa dituangkan dalam NPHD yang disusun dan ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Penerima Hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- e. NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dikoordinasikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan harmonisasi redaksional hukum sebelum ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait bersama penerima hibah.
- f. Belanja hibah harus digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam NPHD.
- g. NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf d sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
 - 1. pemberi dan penerima hibah;
 - 2. tujuan pemberian hibah;
 - 3. besaran hibah yang akan diterima;
 - 4. hak dan kewajiban;
 - 5. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - 6. tata cara pelaporan hibah.
- h. SKPD mengajukan SPM ke BUD melalui kuasa BUD dengan melampirkan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. BUD melalui kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM dari SKPD.

Pasal 16

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada SKPD terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan tertulis dari calon penerima hibah kepada SKPD;
- b. Keputusan Kepala SKPD tentang penetapan nama-nama penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Surat pertanggungjawaban mutlak dari SKPD;

- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau berita acara serah terima barang atas pemberian hibah berupa barang.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah;
 - b. Pakta Integritas oleh penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan bukti serah terima barang bagi penerima hibah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah dan RAB berdasarkan dana yang disetujui serta NPHD;
 - b. Realisasi pemanfaatan hibah dan hasilnya berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah dan RAB berdasarkan dana yang disetujui serta NPHD;
 - c. Foto dokumentasi penggunaan hibah; dan
 - d. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang asli, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Setelah hibah disalurkan kepada penerima hibah oleh SKPD terkait, SKPD melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah oleh penerima hibah.
- (2) SKPD menyurati penerima hibah untuk menyampaikan laporan penggunaan dana hibah.
- (3) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) SKPD harus memberikan teguran kepada penerima hibah berupa:
 - a. teguran pertama secara tertulis kepada penerima hibah untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran kedua apabila 10 (sepuluh) hari sejak tanggal teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila tidak ditanggapi Kepala SKPD melaporkan kepada Walikota untuk meminta Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan;
 - c. apabila setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat teguran yang kedua penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka SKPD terkait mengusulkan kepada Walikota agar yang bersangkutan tidak boleh diberikan hibah oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya;
 - d. teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, SKPD menyampaikan kepada penerima hibah baik secara langsung (kurir) atau melalui pos;
 - e. dalam hal adanya dugaan atau informasi penyalahgunaan penggunaan hibah atau penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD dapat mengusulkan kepada Walikota untuk meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit;
 - f. audit sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana hibah dengan NPHD dan proposal permohonan hibah, dan RAB berdasarkan dana yang disetujui serta bukti pertanggungjawaban;
 - g. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan pada kesempatan pertama kepada Walikota;

- h. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan bantuan kepada penerima hibah;
- i. dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah, maka Walikota dapat memerintahkan Inspektur untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berlaku bagi penerima hibah dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Kelima Monitoring Dan Evaluasi Hibah

Pasal 22

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah untuk melihat kesesuaian peruntukan yang tertuang dalam NPHD atau proposal permohonan hibah yang berisi Pendahuluan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah dan RAB berdasarkan dana yang disetujui serta NPHD yang sudah dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait.

Pasal 23

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilimpahkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hibah dan Bantuan Sosial DAK

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyalurkan hibah dan bantuan sosial yang pendanaannya bersumber dari dana DAK/ APBN sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

Pasal 25

- (1) Mekanisme pencairan dana hibah DAK dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.
- (2) Penerima hibah DAK menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK dari Kementerian terkait.
- (3) Hibah DAK dituangkan dalam NPHD sesuai dengan ketentuan juknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap kesesuaian RAB dengan proposal sebelum diajukan pencairan ke BUD.
- (5) Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, setelah dianggarkan di dalam APBD pada SKPD.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, fenomena alam, atau tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial diusulkan oleh anggota/kelompok masyarakat dengan melampirkan nama dan alamat penerima yang jelas serta besarannya paling lambat pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima yang selanjutnya ditampung dalam rancangan rencana kerja SKPD.

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan yang dinyatakan secara jelas/eksplisit.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang beresiko sosial untuk dilindungi.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili di Daerah;

- c. merupakan penduduk Daerah, apabila penerima bantuan sosial adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat;
 - d. terdaftar pada instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal penerima bantuan adalah lembaga non pemerintah; dan
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah berdasarkan hasil verifikasi di lapangan bersama Ketua RT dan Ketua RW yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal penerima bantuan sosial adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), meliputi:
- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit, dan sejenisnya;
 - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma, pemakaman, dan sejenisnya; dan/atau
 - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, keterisolasian/ masyarakat tertinggal, kebakaran dan sejenisnya.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, anak yatim/piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial berupa uang secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Walikota mendisposisi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, kelayakan dan besaran bantuan pemberian bantuan sosial.
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan bantuan sosial kelayakan dan melakukan perhitungan serta pertimbangan kelayakan terhadap besaran rencana pemberian bantuan sosial sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja SKPD terkait.
- (4) Usulan bantuan sosial beserta kelengkapan administratifnya yang sudah disampaikan ke Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.
- (5) Usulan bantuan sosial yang berasal dari individu, keluarga dan/atau masyarakat sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan, tujuan penggunaan dana dan waktu pelaksanaan/penggunaan dana serta dilampiri dengan data pendukung terkait.
- (6) Proposal bantuan sosial sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana penggunaan bantuan sosial dan waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan data pendukung terkait.
- (7) Selain memenuhi ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), calon penerima bantuan sosial harus memenuhi kelengkapan administratif, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat adalah:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga;

3. Surat Keterangan Tempat Tinggal oleh RT/RW setempat;
 4. Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Lurah; dan
 5. Fotokopi Rekening Bank.
- b. Khusus untuk bantuan sosial individu yang digunakan untuk bantuan biaya pendidikan, harus memenuhi/melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Salinan sah rapor/KHS;
 2. Fotokopi kartu pelajar/mahasiswa;
 3. Surat keterangan sedang dalam masa pendidikan dari sekolah/kampus;
 4. Salinan sah KTP dan/atau KK orang tua;
 5. Surat keterangan domisili dari Lurah setempat;
 6. Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Lurah; dan
 7. Pas photo pemohon bantuan.
- c. Untuk lembaga non Pemerintah adalah:
1. Fotokopi Akte atau bukti pendirian/pembentukan lembaga non pemerintah yang telah mendapatkan pengesahan instansi/pihak yang berwenang atau telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang;
 2. Fotokopi NPWP;
 3. Surat keterangan domisili dari Camat setempat; dan
 4. Rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah dan/atau bukti kepemilikan dan/atau sewa tanah atau bukti kontrak gedung dan/atau bangunan dalam hal bantuan sosial berupa uang yang akan digunakan untuk pembangunan fisik.
- (8) Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Apabila hasil verifikasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap/tidak layak, SKPD terkait memberitahukan kepada calon penerima.

- (10) Apabila hasil verifikasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan lengkap dan layak, SKPD terkait memasukkan dalam bahan penyusunan rencana kerja SKPD dan mengusulkan kepada Walikota melalui TAPD.
- (11) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

- (1) Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diformulasikan dalam program kegiatan, dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD terkait.
- (2) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

Pasal 36

- (1) Walikota mendelegasikan penetapan nama-nama penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menandatangani Keputusan nama-nama penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

- (3) Dalam menyusun rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD dapat mengkoordinasikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan harmonisasi redaksional hukum sebelum ditandatangani.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) SKPD mengajukan SPM ke BUD melalui kuasa BUD dengan melampirkan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) BUD melalui kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM dari SKPD.

Pasal 37

Mekanisme pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. SKPD terkait menyampaikan informasi secara tertulis kepada calon penerima dana bantuan sosial bahwa permohonannya telah dianggarkan dalam APBD beserta besaran dana yang akan diterima oleh pemohon dan penjelasan tentang tata cara pengajuan pencairan dana bantuan sosial;
- b. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh SKPD, calon penerima bantuan sosial harus mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan melampirkan rencana penggunaan dana yang telah dianggarkan, mengacu kepada usulan atau proposal permohonan awal, rekening bank ke SKPD terkait;
- c. Dalam hal calon penerima dana bantuan sosial belum melampirkan rekening bank pada saat pengajuan permohonan dana bantuan sosial, maka permohonan pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib dilampiri nomor rekening yang bersangkutan;
- d. SKPD melakukan verifikasi terhadap kesesuaian RAB dengan proposal sebelum penerbitan SPM; dan
- e. BUD melalui kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b lengkap dan SKPD menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak.

Pasal 38

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 39

Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan sosial pada SKPD terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Apabila penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial SKPD harus memberikan teguran kepada penerima bantuan sosial berupa:
 - a. Teguran pertama secara tertulis kepada penerima bantuan sosial untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran kedua apabila 10 (sepuluh) hari sejak tanggal teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila tidak ditanggapi kepala SKPD melaporkan kepada Walikota untuk meminta Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan;
 - c. Apabila setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat teguran yang kedua, penerima bantuan sosial tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka SKPD terkait mengusulkan kepada Walikota agar yang bersangkutan tidak boleh diberikan bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya;
 - d. Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, SKPD menyampaikan kepada penerima bantuan sosial baik secara langsung (kurir) atau melalui pos;
 - e. Dalam hal adanya dugaan atau informasi penyalahgunaan penggunaan bantuan sosial atau penerima bantuan sosial tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD dapat mengusulkan kepada Walikota untuk meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit;

- f. Audit sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana bantuan sosial dengan proposal permohonan bantuan sosial serta bukti pertanggungjawaban;
- g. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan pada kesempatan pertama kepada Walikota;
- h. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan bantuan kepada penerima bantuan sosial;
- i. Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial, maka Walikota dapat memerintahkan Inspektur untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berlaku bagi penerima bantuan sosial kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 41

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan/permintaan tertulis atau proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Daerah;
- b. Keputusan Kepala SKPD tentang penetapan nama-nama penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

- b. Pakta integritas penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan rencana penggunaan bantuan sosial;
 - b. Realisasi pemanfaatan bantuan sosial dan hasilnya berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Foto dokumentasi penggunaan bantuan sosial; dan
 - d. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan pada bulan Desember.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang asli, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 43

- (1) SKPD terkait harus melakukan verifikasi atas laporan penggunaan bantuan sosial sudah sesuai dengan proposal yang diajukan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait.

- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan usulan bantuan sosial, maka hasil verifikasi tersebut dilimpahkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial

Pasal 45

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial untuk melihat kesesuaian peruntukan yang tertuang dalam proposal permohonan bantuan sosial yang sudah dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait.

Pasal 46

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilimpahkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERIMAAN HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Penerimaan hibah dari Pemerintah/masyarakat ke Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Hibah yang bersumber dari Pemerintah/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah yang bersumber dari Pemerintah/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
 - c. kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Penerimaan hibah dari Pemerintah/masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang yang bersumber dari dalam negeri yang digunakan untuk mendukung program Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah termasuk sumbangan; dan/atau
 - b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah.

Bagian Kedua
Klasifikasi Penerimaan Hibah

Pasal 48

hibah dibagi menjadi:

- a. Hibah Uang; dan
- b. Hibah Barang dan/atau Jasa;

Bagian Ketiga
Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan

Pasal 49

- (1) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) diterima melalui RKUD yang terlebih dahulu diformulasikan kedalam RKA/DPA SKPD dengan melakukan perubahan perwako penjabaran APBD kecuali diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan hibah dicatat pada pos pendapatan hibah dan belanja disajikan pada masing-masing pos dalam laporan keuangan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Pasal 50

Penandatanganan NPHD dan/atau BAST dan Penatausahaan Dokumen Pendukung Lainnya:

- a. Walikota atau Sekretaris Daerah menandatangani NPHD dan/atau BAST hibah bersama dengan pemberi hibah.
- b. NPHD dan/atau BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang memuat:
 1. Tanggal penandatanganan untuk NPHD;
 2. Tanggal serah terima untuk BAST;
 3. Pihak pemberi dan penerima hibah;
 4. Tujuan pemberian hibah;
 5. Nilai nominal;
 6. Bentuk hibah; dan
 7. Rincian harga per barang jika hibah dalam bentuk barang.
- c. Dokumen pendukung lain terkait penerimaan hibah harus ditatausahakan oleh penerima hibah.

Pasal 51

Penerimaan hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penerimaan hibah dalam bentuk barang yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dapat berupa:
 1. aset tetap; dan
 2. aset lancar berupa persediaan.

b. mekanisme pencatatan dan pengesahan terhadap penerimaan hibah dalam bentuk barang, sebagai berikut:

1. aset tetap

- a) berdasarkan NPHD dan/atau BAST atau dokumen lain yang dipersamakan, pengurus barang pengguna/barang pembantu pada pengguna barang/kuasa pengguna barang mencatat aset tetap yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) penerimaan hibah pada kuasa pengguna barang disampaikan pada pengguna barang untuk selanjutnya dilakukan pencatatan;
- c) berdasarkan hasil pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu sebagaimana, PPK- SKPD berdasarkan NPHD dan/atau BAST atau dokumen lain yang dipersamakan melakukan pencatatan sumbangan berupa pendapatan-LO pada Laporan Operasional dan aset tetap pada Neraca saat sumbangan berupa aset tetap diterima oleh SKPD;
- d) pengukuran aset tetap sebesar nilai barang yang diserahkan berdasarkan NPHD dan/atau BAST atau dokumen lain yang dipersamakan dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh maka dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Kepala SKPD mengusulkan penetapan status pengguna barang kepada Walikota untuk barang yang diakui sebagai aset tetap.

2. aset lancar berupa persediaan

- a) penerimaan hibah dalam bentuk barang persediaan berdasarkan NPHD dan/atau BAST dicatat oleh pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu pada pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu melakukan pencatatan pengeluaran aset lancar berupa persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode pelaporan; dan
- c) berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK SKPD menyusun laporan keuangan dan diungkapkan secara memadai pada CaLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) SKPD dilarang menerima hibah secara langsung kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur kepala SKPD menerima langsung hibah, maka kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pada kesempatan pertama kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.

BAB VI PUBLIKASI

Pasal 53

Hibah atau bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dipublikasikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media cetak/websites oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dan/atau SKPD terkait.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Usulan hibah atau bantuan sosial yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak dapat diproses permohonannya.

Pasal 55

Penerima hibah atau bantuan sosial dilarang mengalihkan hibah atau bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 627) dan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 677) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 796

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2021

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM

FORMAT DRAF KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG
NAMA-NAMA PENERIMA HIBAH DAN BESARAN HIBAH

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA SKPD (Tulis Nama SKPD)

NOMOR :

TENTANG

NAMA-NAMA PENERIMA HIBAH DAN BESARAN HIBAH PADA
(Tulis nama SKPD) TAHUN ANGGARAN

KEPALA DINAS.....

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Walikota Batam Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Nama-Nama Penerima Hibah dan Besaran Hibah pada (tulis nama SKPD) Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama-Nama Penerima Hibah dan Besaran Hibah pada SKPD (tuliskan Nama SKPD) Tahun Anggaran 20.....

- KEDUA : Daftar Nama-Nama penerima hibah dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai Pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Naskah Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 20.....
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal20.....

KEPALA DINAS

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....
NOMOR : KPTS.
TANGGAL :20.....

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN HIBAH

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			

KEPALA DINAS

.....

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 FEBUARI 2021
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM

FORMAT DRAF NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA
KEPALA DINAS.....

DENGAN
.....

TENTANG
.....

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua satu
(.....) bertempat di Batam, kami yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA KEPALA SKPD : Kepala Dinas berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor..... tanggal tentang
..... berkedudukan di
....., bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama
Dinas..... sebagai pemberi hibah
selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

NAMA PENERIMA HIBAH : berdasarkan
..... tanggal tentang
..... berkedudukan
bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama sebagai penerima
hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 20..... Nomor);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor);
8. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kota Batam Tahun 20.... Nomor);
9. Keputusan Kepala DinasNomor.....tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Hibah dan Besaran Hibah pada SKPD (tuliskan Nama SKPD) Tahun Anggaran 2021.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan dalam bentuk hibah berupa uang berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas/Badan/Bagian (Tuliskan Nama SKPD) Dana Hibah Nomor.....tanggal.....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Tujuan Pemberian hibah.....

PASAL 2

BESARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah berupa uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp.
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 20.....

PASAL 3

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), **hanya** dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja

(RAB) yang telah diverifikasi oleh Dinas/Badan/Bagian (tuliskan nama SKPD) Nomor....tanggal.....

- (2) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan harus sesuai rencana anggaran biaya yang telah dituangkan dalam RAB yang diajukan PIHAK KEDUA yang telah disepakati.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berdasarkan perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU wajib menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA melalui transfer rekening.

PASAL 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan perjanjian hibah ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PIHAK KESATU yang dibuat rangkap 2 (dua) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran yang asli untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

PASAL 5 MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening dengan rekening (tuliskan nama pemilik rekening)..... Nomor atas nama*)
- (2) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Batam.

PASAL 7 PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan, maka akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada paragraf kesatu, dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
.....

PIHAK KESATU
KEPALA SKPD

.....

.....

Catatan:

*) pemilik rekening harus sama dengan nama Badan/Lembaga/Organisasi/Rumah Ibadah Penerima hibah

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2021

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM

FORMAT DRAF KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG
NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA SKPD.....

NOMOR :

TENTANG

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PADA SKPD (tuliskan Nama SKPD)
TAHUN ANGGARAN 20.....

KEPALA DINAS.....

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Walikota Batam Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Bantuan Sosial pada SKPD (tuliskan Nama SKPD) Tahun Anggaran 20.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Bantuan Sosial pada SKPD (tuliskan nama SKPD) Tahun Anggaran 20.....

- KEDUA : Daftar Nama-Nama penerima Bantuan Sosial dan besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai Pasal 42 Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterima.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 20.....
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal20.....

KEPALA DINAS

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....
NOMOR : KPTS.
TANGGAL :20.....

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH (RP)
1				
2				
3				

KEPALA DINAS

.....

WALIKOTA BATAM
dto
MUHAMMAD RUDI